



P U T U S A N
Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD SALIM BIN (ALM.) LIYAS;**
2. Tempat lahir : Lubuk Jering;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/27 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 09, Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedy Agustia, S.H., dan Fernando Donalko, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan beralamat di Simpang Raya, RT. 005, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 251/Pen.Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 11 Desember 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 5 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD SALIM Bin ILYAS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis Sabu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa AHMAD SALIM Bin ILYAS (Alm)** selama **6 (ENAM) TAHUN** dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) subsidiair 1 (SATU) BULAN** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih bening Narkotika Jenis sabu;
 - 1 (satu) Kotak Plastik Bening;
 - 1 (satu) Tas Kecil;
 - 1 (satu) Potongan pipet yang diruncingkan;
 - 1 (satu) Timbangan digital;
 - 2 (dua) Bungkus plastic klip kosong**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM-105/Narkotika/Srl/11/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa AHMAD SALIM bin LIYAS (alm.) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Agustus tahun 2023, bertempat di RT.09 Desa Lubuk Jering Kec. Air Hitam Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* jenis Shabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa dihubungi oleh SARWAN (DPO) melalui handphone yang berkata: "KE RUMAH LAH BAHAN LAH ADO", dan terdakwa menjawab: "OKE", selanjutnya terdakwa mendatangi SARWAN dirumahnya yang terletak di Desa Lubuk Kepayang, setelah bertemu kemudian SARWAN lalu memberikan 1 (satu) klip plastic berisi shabu kepada terdakwa dan terdakwa kemudian membawanya pulang kerumahnya dan menyimpan paket shabu tersebut didalam rumahnya, selanjutnya keesokan harinya terdakwa kemudian Kembali mendatangi SARWAN dirumahnya dan membayar uang paket shabu yang diambilnya tersebut kepada SARWAN sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 20.30 WIB terdakwa menjual Sebagian dari paket shabu tersebut kepada seseorang yang datang menemuinya, hingga keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 WIB anggota kepolisian mendatangi terdakwa dirumahnya tersebut dan mengamankan terdakwa, kemudian anggota kepolisian berkata : "DIMANA SHABU MILIK MU?" dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab : “DI BELAKANG DEKAT DAPUR PAK”, lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan kemudian diatas meja didapur rumah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak plastic bening yang berisi 1 (satu) plastic klip bening berisi diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) tas kecil yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) potongan pipet diruncingkan, kemudian anggota kepolisian berkata : “SHABU SIAPA INI?” dan terdakwa menjawab : “SHABU SAYA PAK”, anggota kepolisian berkata lagi : “ADA IZIN MEMILIKI SHABU INI?” dan terdakwa menjawab : “TIDAK ADA PAK”, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres sarolangun untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3519 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt.,M.H., selaku Kepala Balai POM Jambi menyatakan bahwa sampel dari klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut Positif mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 107/10727.00/2023 tanggal 15 Agustus 2023, total berat bersih kristal putih bening dalam 1 (satu) klip plastik tersebut adalah 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram.

Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AHMAD SALIM bin LIYAS (alm.) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada Bulan Agustus tahun 2023, bertempat di RT.09 Desa Lubuk Jering Kec. Air Hitam Kabupaten Sarolangun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa dihubungi oleh SARWAN (DPO) melalui handphone yang berkata: " KE RUMAH LAH BAHAN LAH ADO", dan terdakwa menjawab: "OKE", selanjutnya terdakwa mendatangi SARWAN dirumahnya yang terletak di Desa Lubuk Kepayang, setelah bertemu kemudian SARWAN lalu memberikan 1 (satu) klip plastic berisi shabu kepada terdakwa dan terdakwa kemudian membawanya pulang kerumahnya dan menyimpan paket shabu tersebut didalam rumahnya, selanjutnya keesokan harinya terdakwa kemudian Kembali mendatangi SARWAN dirumahnya dan membayar uang paket shabu yang diambilnya tersebut kepada SARWAN sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan kemudian pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 20.30 WIB terdakwa menjual Sebagian dari paket shabu tersebut kepada seseorang yang datang menemuinya, hingga keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 WIB anggota kepolisian mendatangi terdakwa dirumahnya tersebut dan mengamankan terdakwa, kemudian anggota kepolisian berkata : "DIMANA SHABU MILIK MU?" dan terdakwa menjawab : "DI BELAKANG DEKAT DAPUR PAK", lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan kemudian diatas meja dapur rumah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak plastic bening yang berisi 1 (satu) plastic klip bening berisi diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) tas kecil yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) potongan pipet diruncingkan, kemudian anggota kepolisian berkata : "SHABU SIAPA INI?" dan terdakwa menjawab : "SHABU SAYA PAK", anggota kepolisian berkata lagi : "ADA IZIN MEMILIKI SHABU INI?" dan terdakwa menjawab : "TIDAK ADA PAK", selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres sarolangun untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.23.3519 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt.,M.H., selaku Kepala Balai POM Jambi menyatakan bahwa sampel dari klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut Positif mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun nomor : 107/10727.00/2023 tanggal 15 Agustus 2023, total berat bersih kristal putih bening dalam 1 (satu) klip plastik tersebut adalah 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusuf H.S Damanik Bin Haposan Damanik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di RT. 09, Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, Saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam sering terjadi transaksi Narkotika. Berbekal informasi dari masyarakat tersebut Saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan Saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun tersebut langsung mengarah ke rumah Terdakwa untuk melakukan pengerebekan dan pada saat itu s Saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun tersebut berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di ruang dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, pada saat itu langsung memanggil warga sipil untuk diminta menjadi saksi penggeledahan yang akan dilakukan;

- Bahwa setelah warga sipil datang yang diminta untuk menjadi saksi, kemudian Saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun langsung melakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik putih bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak plastik bening, 1 (satu) tas kecil, 1 (satu) potong pipet yang diruncingkan, 1 (satu) timbangan digital, dan 2 (dua) bungkus plastik kosong;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di ruang dapur tempat Terdakwa duduk;



Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat itu Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Sarwan yang berada di Desa Lubuk Keping, Kecamatan Air Hitam;
- Bahwa untuk berat tepatnya Terdakwa tidak ingat, namun Narkotika jenis sabu tersebut beratnya yang jelas lebih dari 5 (lima) gram;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk sendirian di dapur, tidak ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang berhasil dijual;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak plastik bening, 1 (satu) tas kecil, 1 (satu) potongan pipet yang diruncingkan, 1 (satu) timbangan digital dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong tersebut adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu, juga ada ditemukan 1 (satu) kotak plastik bening, 1 (satu) tas kecil, 1 (satu) potongan pipet yang diruncingkan, 1 (satu) timbangan digital dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membagi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut, diakui oleh Terdakwa miliknya;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Satresnarkoba Polres Sarolangun;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa bersikap kooperatif;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang dapur dan tidak sedang bertransaksi Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Dony Saputra Bin Ganiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di RT. 09, Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, pada saat itu ditemukan 1 (satu) plastik putih bening yang didalamnya berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak plastik bening, 1 (satu) tas kecil, 1 (satu) potong pipet yang diruncingkan, 1 (satu) timbangan digital, dan 2 (dua) bungkus plastik kosong;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, Saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam sering terjadi transaksi Narkotika. Berbekal informasi dari masyarakat tersebut Saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan Saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun tersebut langsung mengarah ke rumah Terdakwa untuk melakukan pengerebekan dan pada saat itu s Saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun tersebut berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di ruang dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, pada saat itu langsung memanggil warga sipil untuk diminta menjadi saksi penggeledahan yang akan dilakukan;

- Bahwa setelah warga sipil datang yang diminta untuk menjadi saksi, kemudian Saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun langsung melakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik putih bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak plastik bening, 1 (satu) tas kecil, 1 (satu) potong pipet yang diruncingkan, 1 (satu) timbangan digital, dan 2 (dua) bungkus plastik kosong;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di ruang dapur tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat itu Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Sarwan yang berada di Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam;
- Bahwa untuk berat tepatnya Terdakwa tidak ingat, namun Narkotika jenis sabu tersebut beratnya yang jelas lebih dari 5 (lima) gram;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk sendirian di dapur, tidak ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang berhasil dijual;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada barang bukti uang yang ditemukan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak plastik bening, 1 (satu) tas kecil, 1 (satu) potongan pipet yang diruncingkan, 1 (satu) timbangan digital dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong tersebut adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu, juga ada ditemukan 1 (satu) kotak plastik bening, 1 (satu) tas kecil, 1 (satu) potongan pipet yang diruncingkan, 1 (satu) timbangan digital dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membagi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut, diakui oleh Terdakwa miliknya;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Satresnarkoba Polres Sarolangun;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa bersikap kooperatif;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang dapur dan tidak sedang bertransaksi Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Suwandi Bin Sabli yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat itu Saksi sedang berada di rumah lalu Saksi mendapat telepon dari pihak kepolisian untuk datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong kepada Saksi menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa yang mana jarak rumah Saksi 200 (dua ratus) meter. Setelah Saksi sampai di tempat kejadian saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian, saat itu pihak kepolisian menjelaskan dan memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan terhadap Terdakwa setelah Saksi memahami maksud dan tujuan kepolisian saat itu Saksi melihat pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti di atas meja yang berada di dapur rumah Saksi berupa 1 (satu) kotak plastik bening yang berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) tas kecil yang berisi 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) potongan pipet diruncingkan, saat itu pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa "sabu siapa ini?" dan Terdakwa menjawab "sabu saya pak" dan pihak kepolisian bertanya kembali "ada ijin memiliki sabu ini?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada pak", kemudian pihak kepolisian melanjutkan penggeledahan di sisa ruangan di bagian dalam rumah Terdakwa namun tidak ada lagi ditemukan barang bukti terkait Narkotika, Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa: 1 (satu) plastik putih bening yang di dalam plastik putih bening tersebut berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak plastik bening, 1 (satu) tas kecil, 1 (satu) potongan pipet yang diruncingkan, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik kosong yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 107/10727.00/2023 tanggal 15 Agustus 2023, total berat bersih kristal putih bening dalam 1 (satu) klip plastik tersebut adalah 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram dan jumlah penyisihan sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan sejumlah 5,63 (lima koma enam tiga) gram untuk pembuktian perkara;
- Keterangan Pengujian BPOM JAMBI Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.23.3519 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt.,M.H., selaku Kepala Balai POM Jambi menyatakan bahwa sampel dari klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut Positif mengandung Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di RT. 09, Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak plastik bening, 1 (satu) tas kecil, 1 (satu) potongan pipet yang diruncingkan, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan alat hisap sabu atau bong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Sarwan yang berada di Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam dengan cara berhutang terlebih dahulu kepada Sdr. Sarwan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Sarwan dengan cara berhutang, yang pertama sebanyak 2 (dua) *jie* atau sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang terakhir sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa yang ditemukan tersebut sisa dari 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu sudah ada yang dijual dan ada yang Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang-orang di sekitar tempat tinggalnya, Terdakwa menjual dalam bentuk paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yakni untuk pakai sendiri dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa, ada yang Terdakwa pakai sendiri, dan yang dijual dan terkumpul sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada yang sedang membeli, pada saat ditangkap Terdakwa sedang memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap alat untuk menghisap sabu atau bong ada juga yang diamankan pada saat itu, bentuknya botol minuman Lasegar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak plastik bening, 1 (satu) tas kecil, 1 (satu) potongan pipet yang diruncingkan, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap, namun pada saat ditangkap juga ada diamankan alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2020, sedangkan kegiatan menjual baru-baru ini karena Terdakwa tidak ada kerjaan lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai pemanen sawit di perusahaan, namun diberhentikan karena ada pengurangan karyawan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan tidak banyak dan habis untuk pemakaian sendiri;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut karena pada saat itu ditawarkan oleh Sdr. Sarwan, dan kebetulan Terdakwa sedang tidak ada pekerjaan. Terdakwa melakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan habis untuk dipakai kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu setiap hari. Kalau tidak mengkonsumsi selama 1 (satu) minggu, badan Terdakwa rasanya sakit seperti demam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Sarwan, dengan berhutang terlebih dahulu, pada saat itu Sdr. Sarwan yang menawarkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut untuk bekerja agar lebih bersemangat;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli Paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari 10 (sepuluh) jie Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan 2 (dua) orang anak kembar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih kristal putih bening dalam 1 (satu) klip plastik tersebut adalah 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram dan jumlah penyisihan sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan sejumlah 5,63 (lima koma enam tiga) gram untuk pembuktian perkara;
2. 1 (satu) kotak plastik bening;
3. 1 (satu) tas kecil;
4. 1 (satu) potongan pipet yang diruncingkan;
5. 1 (satu) timbangan digital;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di RT. 09, Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak plastik bening, 1 (satu) tas kecil, 1 (satu) potongan pipet yang diruncingkan, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan alat hisap sabu atau bong;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Sarwan yang berada di Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam dengan cara berhutang terlebih dahulu kepada Sdr. Sarwan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Sarwan dengan cara berhutang, yang pertama sebanyak 2 (dua) *jie* atau sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang terakhir sebanyak 10 (sepuluh) gram;
5. Bahwa yang ditemukan tersebut sisa dari 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu sudah ada yang dijual dan ada yang Terdakwa pakai sendiri;
6. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang-orang di sekitar tempat tinggalnya, Terdakwa menjual dalam bentuk paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
7. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yakni untuk konsumsi sendiri dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu tersebut;
8. Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa, ada yang Terdakwa pakai sendiri, dan yang dijual dan terkumpul sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
9. Bahwa pada saat Terdakwa sedang memakai Narkotika jenis sabu;
10. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2020, sedangkan kegiatan menjual baru-baru ini karena Terdakwa tidak ada kerjaan lagi;
11. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut karena pada saat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu ditawarkan oleh Sdr. Sarwan, dan kebetulan Terdakwa sedang tidak ada pekerjaan. Terdakwa melakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan habis untuk dipakai kebutuhan hidup sehari-hari;

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 107/10727.00/2023 tanggal 15 Agustus 2023, total berat bersih kristal putih bening dalam 1 (satu) klip plastik tersebut adalah 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram dan jumlah penyisihan sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan sejumlah 5,63 (lima koma enam tiga) gram untuk pembuktian perkara;

14. Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.23.3519 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt.,M.H., selaku Kepala Balai POM Jambi menyatakan bahwa sampel dari klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut Positif mengandung Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorangan (manusia) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Srl



perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subjek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa **AHMAD SALIM BIN (ALM.) LIYAS** dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **AHMAD SALIM BIN (ALM.) LIYAS** sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen tindakan yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan selanjutnya dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Srl



penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen selanjutnya adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disusun secara alternatif dan bersifat saling mengesampingkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam pembuktiannya jika salah satu dari elemen tersebut telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karangan A.R Sujono dan Bony Daniel, yang dimaksud memiliki berarti mempunyai sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Pengertian menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman atau perbuatan menyimpan juga dapat dimaknai dengan menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan yang ditujukan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Pengertian menguasai, yaitu berkuasa atas sesuatu sehingga dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak untuk tujuan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan juga berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri, sehingga harus memiliki motif. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan keterangan yang saling bersesuaian serta setelah memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta yang saling bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di RT. 09, Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Pada saat Terdakwa ditangkap saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal



putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak plastik bening, 1 (satu) tas kecil, 1 (satu) potongan pipet yang diruncingkan, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan alat hisap sabu atau bong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Sarwan yang berada di Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam dengan cara berhutang terlebih dahulu kepada Sdr. Sarwan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Sarwan dengan cara berhutang, yang pertama sebanyak 2 (dua) jje atau sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang terakhir sebanyak 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang-orang di sekitar tempat tinggalnya, Terdakwa menjual dalam bentuk paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan yakni untuk konsumsi sendiri dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa mengaku baru menjual karena Terdakwa tidak ada kerjaan lagi;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa, ada yang Terdakwa pakai sendiri, dan yang dijual dan terkumpul sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut karena pada saat itu ditawarkan oleh Sdr. Sarwan, dan kebetulan Terdakwa sedang tidak ada pekerjaan. Terdakwa melakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan habis untuk dipakai kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.23.3519 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt.,M.H., selaku Kepala Balai POM Jambi menyatakan bahwa sampel dari klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut Positif mengandung Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditemukannya Narkotika jenis sabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya membuktikan penguasaan Narkotika jenis sabu yang mana termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dan penguasaan termasuk dimaksudkan untuk tujuan menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tentunya dilakukan tanpa memiliki izin, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dijabarkan dalam unsur Ad.2. barang bukti Narkotika jenis sabu yang mana termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman terbukti beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 107/10727.00/2023 tanggal 15 Agustus 2023, total berat bersih kristal putih bening dalam 1 (satu) klip plastik tersebut adalah 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram dan jumlah penyisihan sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan sejumlah 5,63 (lima koma enam tiga) gram untuk pembuktian perkara. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih kristal putih bening dalam 1 (satu) klip plastik tersebut adalah 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram dan jumlah penyisihan sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan sejumlah 5,63 (lima koma enam tiga) gram untuk pembuktian perkara;
2. 1 (satu) kotak plastik bening;
3. 1 (satu) tas kecil;
4. 1 (satu) potongan pipet yang diruncingkan;
5. 1 (satu) timbangan digital;
6. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakan hukum dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah mendengarkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Salim Bin (Alm.) Liyas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih kristal putih bening dalam 1 (satu) klip plastik tersebut adalah 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram dan jumlah penyisihan sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan sejumlah 5,63 (lima koma enam tiga) gram untuk pembuktian perkara;
 - 1 (satu) kotak plastik bening;
 - 1 (satu) tas kecil;
 - 1 (satu) potongan pipet yang diruncingkan;
 - 1 (satu) timbangan digital;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Juwita Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Ttd.

Deka Diana, S.H., M.H.

Ttd.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dedet Syahgitra, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)